

**SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT
DESA MENGULOK OGAN KOMERING ULU TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SILVIA OKTAVIANI AISYAH

02011281722172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Silvia Oktaviani Aisyah
NIM : 02011281722172
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT
DESA MENGULOK OGAN KOMERUNG ULU TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, Oktober 2021
Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal,S.H.,M.Hum.
NIP.196003121989031002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvia Oktaviani Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722172
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2021



Silvia Oktaviani Aisyah
NIM. 02011281722172

MOTTO:

“You fall, you stand up, you make it BETTER.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH Unsri
- ❖ Diriku sendiri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mempereoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul **“Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak selalu ada bersama penulis yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. **Allah SWT**, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak **Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak **Dr. Ridwan S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak **Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
7. Bapak **Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu **HJ. Mardiana, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;

11. Kedua orang tuaku, **Mama Rusmala** dan **Papa Maryadi** yang sangat amat saya sayangi dan cintai, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan motivasi. Semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat;
12. Saudara-saudaraku yaitu **Veshylia S.Pd** sebagai penyuplai uang jajan selain mama. **Idrus Hasni S.P.,M.M** yang membantu pemikiran selama penulisan skripsi ini, dan adikku yang terakhir **Mario Lisander Agustian** yang sudah rela mengantar kemanapun untuk proses penulisan skripsi ini;
13. Teruntuk Teman laki-lakiku **Rama Wijaya, S.H.** terimakasih sudah menjadi penyemangat dan pemberi ide selama penulis mengerjakan skripsi ini;
14. Teruntuk manusia-manusia **Hawa**, yaitu Fetri Umbara, Ghea Tri Anjani, Yuni Efri Selly, Rofifah Eka Putri, Maulinda Sari, Dwi Utari Septiani, Nindita Diwi Irianti yang telah menemani kegiatanku diluar jam kuliah;
15. Manusia-manusia baik, yaitu **Natasya Ananda S.H., Sarah Putri Herdiana S.H., Sania Nuraliya S.H.** yang telah menemani masa-masa perkuliahan penulis, dan terimakasih atas hiburan-hiburan motivasi perkuliahan yang diberikan selama ini;
16. Teman-teman **PLKH Kelas F semester 6 Tahun 2020**, terutama Tim F1 Nguenggg Dita, Ila, Nia, Sarah, Intan, Nining, Taca, Gigis,

Yukmei, Dwiki, Bai, Musa, Ando, Faisol, Rama, Adi, Bobby, sayf. Terimakasih sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hasil terbaik dan terimakasih atas kesungguhan dan kegigihan kalian demi mendapatkan hasil yang terbaik disaat PLKH dilaksanakan diwaktu pandemic COVID-19.

17. **Teman-teman KKL di Kejaksaan Negeri Prabumulih,** terimakasih terhadap teman-teman yang berbarengan KKL dikantor tersebut, dan juga terimakasih terhadap para petugas Kejaksaan atas waktunya telah menerima kami untuk mengamati kehidupan situasi dan realita tempat kerja sesungguhnya;
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Indralaya, 13 Oktober 2021



Silvia Oktaviani Aisyah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia, serta ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 13 Oktober 2021



Silvia Oktaviani Aisyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoretis	8
2. Secara Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Keadilan.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15

6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Waris Islam	19
1. Pengertian Waris Islam	19
2. Dasar Hukum Waris Islam	22
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam	29
4. Syarat dan Rukun Waris Islam.....	32
5. Sebab-sebab Mewaris.....	35
6. Bagian Ahli Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist	36
7. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	37
B. Tinjauan Umum Waris Adat	42
1. Pengertian Hukum Waris Adat	42
2. Asas-asas Hukum Waris Adat.....	46
3. Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan di Indonesia.....	47
4. Adat Suku Komerling	52
5. Pembagian Waris Adat Suku Komerling	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar atau Landasan Filosofis Kewarisan Adat Pada Suku Komerling Desa Mengulok Ogan Komerling Ulu Timur Menganut Sistem Mayorat Laki-Laki	57
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Suku Komerling Desa Mengulok Ogan Komerling Ulu Timur	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.....	60
Struktur Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur	


ABSTRAK

Sistem Kewarisan adat masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur Dalam Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia terdapat 3 sistem kewarisan adat, salah satunya ialah Sistem Kewarisan Mayorat laki-laki. Dimana sistem tersebut menitikberatkan pembagian harta waris lebih banyak terhadap anak laki-laki tertua. Salah satu daerah yang menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki adalah Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Di dalam Hukum Islam terdapat juga mengenai pembagian harta waris dan mengenai pembagian harta waris Islam sudah dijelaskan masing-masing bagiannya. Permasalahan yang terjadi ialah adanya perbedaan yang terjadi dari aturan Hukum Islam dengan masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian normatif empiris, sumber data yang terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data ialah deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan penelitian dengan cara deduktif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak laki-laki tertua mendapatkan bagian lebih besar dikarenakan anak laki-laki tertua sebagai penerus keturunan dan pengganti orang tua yang sudah meninggal. Komering Desa Mengulok yang menganut sistem mayorat laki-laki tidak sesuai ketentuan menurut hukum kewarisan Islam, karena bagian masing-masing ahli waris sudah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an. Yang terdapat didalam Q.S. An-Nisa": 11,12 dan 176. Diperbolehkan jika sudah ada kata sepakat dari musyawarah bersama.


Kata kunci: *Sistem Kewarisan Mayorat, pembagian waris, Hukum Islam*

Pembimbing Utama




Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal,S.H.,M.Hum.
NIP.196003121989031002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang hidup di dunia tidak kekal abadi, semuanya hanya sementara. Begitupun dengan manusia. Tuhan memberikan ruh kepada manusia yang ruh itu tidak selamanya bisa hidup. Kapanpun Tuhan bisa mengambil kembali Ruh dalam tubuh manusia tersebut karena itu sudah kodrat yang Tuhan berikan kepada manusia. Naluri alamiah dalam tubuh manusia ada dua, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan naluri untuk melanjutkan hidupnya. Terlepas dari semua itu kematian tidak bisa lagi dipungkiri oleh manusia. Dan kematian itu sendiri akan menimbulkan konflik bagi manusia yang ditinggalkan. Salah satu konflik yang sering timbul dalam masyarakat adalah pembagian harta warisan pada orang yang ditinggalkan.¹

Dari kematian tersebut kemudian timbullah suatu akibat hukum, diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seorang yang meninggal dunia tersebut, serta bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari kematian seseorang itu diatur oleh hukum waris.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm 12.

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Secara umum Hukum Waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.² Berkaitan dengan waris, ada tiga sistem pewarisan di Indonesia, yaitu:³

1. Hukum waris adat
2. Hukum waris Islam dan
3. Hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di Indonesia waris juga diatur dalam Hukum Waris Adat yang berarti hukum tersebut tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, tidak lepas kaitannya dengan unsur-unsur ajaran agama, dan berlaku turun-temurun dari nenek moyang terdahulu sampai saat ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan sudah berlaku sejak zaman dahulu kala sebelum mengenal agama Hindu, Islam, dan Kristen.

² A PITLO, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), diterjemahkan oleh M. Isa Arief, hlm 1

³Ahmad Baihaqi, *SISTEM KEWARISAN MAYORAT LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM (Studi di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)*. Fakultas Syariah IAIB Serang.

Sistem keturunan secara teoretis terdapat tiga corak, yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral.⁴ Sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang seperti inilah hukum waris yang berlaku di Indonesia masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah sistem hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Pada sistem bagiannya dapat dibedakan tiga macam sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem waris mayorat laki-laki maupun perempuan.⁵

Waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.⁶ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.

Syari’at Islam dalam surat An-Nisa’ ayat 7 menjelaskan bahwa hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015) hlm 7

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Wali Press, 2007) hlm 260

⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung,: PT Rafika Aditama, 2011), hlm 108

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁷

Terjemahan: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, baik di antara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Adapun pembagiannya:

1. Anak laki-laki mendapat semua harta warisan masing-masing 1, jika tak ada pewaris lain daripadanya atau mendapat sisa harta bila ada pewaris yang lain (*Ashobah Binnafish*);
2. Anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama, maka untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (mereka *ashabah*).⁹

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat

⁷ Mushaf Famy bi Syauqin, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Pamulang: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), 2:4:77;7

⁸ Ibid, 2:4:77:11

⁹ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 7

Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradah Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹⁰ Menjalankan aturan Allah mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris tersebut telah di syariatkan dalam Al-Qur‘an maupun As-Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjalankan syariat dari Al-Qur‘an dan Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, tinggal sekarang bagaimana penerapan ilmu tersebut (hukum waris Islam) dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten.¹¹

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum atau lebih jelasnya adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai

¹⁰ Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 2

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 4, hlm. 13

hukum nasional di negara tersebut. Mengingat hal di atas hingga dewasa ini pengaturan masalah warisan masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.¹²

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 183¹³ dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, semakin menguatkan bahwa yang menjadi landasan pembagian harta waris di Indonesia ini dengan cara yang damai dan kekeluargaan.

Walaupun sudah diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan tersebut, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar masyarakat Desa Mengulok tetap memilih sistem pembagian harta waris secara hukum adat. Salah satu daerah yang masih menggunakan sistem kewarisan adat ialah masyarakat Sumatera Selatan di Desa Mengulok Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masyarakat desa Mengulok masih menggunakan sistem waris mayorat laki-laki maupun perempuan. Dan pada masyarakat di sana lebih condong pada bentuk sistem kewarisan mayoret laki-laki, di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan

¹²Eman Suparman, *Intisari Hukum Kewarisan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Cet.3, hlm. 5

¹³ “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit.* hlm. 198

mereka. Dalam pembagian waris inilah yang menjadi ciri khusus dari sistem kewarisan adat.

Oleh karena itu, penulis tertarik memilih untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan tersebut secara mendalam di dalam skripsi yang berjudul **“SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT DESA MENGULOK OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar atau landasan filosofis kewarisan adat pada masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur menganut sistem mayorat laki-laki?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pembagian waris pada masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui hukum tentang pembagian harta waris pada masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pembagian waris pada masyarakat Desa Mengulok Ogan Komerling Ulu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penulisan ini diharapkan mampu member manfaat teoretis yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berfikir khususnya yang berkaitan dengan hukum waris adat serta hukum yang berdasarkan hukum kewarisan Islam, dan memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi masyarakat desa Mengulok Ogan Komerling Ulu Timur dalam menyelesaikan persoalan waris.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk lebih memahami atau pun lebih mengetahui bagaimana sistem pewarisan pada masyarakat adat Desa Mengulok Ogan Komerling Ulu Timur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup secara umum memiliki makna batasan. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batasan pada penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area

penelitian.¹⁵ Adanya ruang lingkup atau pembatasan pada sebuah penelitian itu penting karena akan mempengaruhi validitas hasil penelitian itu sendiri. Pembahasan mengenai hukum kewarisan ini memiliki cakupan yang cukup luas sehingga penulis akan membatasi ruang lingkup pada penelitian ini menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada:

1. Hukum Kewarisan Adat

Pada kewarisan adat masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur secara kebiasaan umum merujuk kepada prinsip garis keturunan sistem patrilineal / garis keturunan dari pihak bapak.

2. Hukum Kewarisan Islam

Pada kewarisan adat masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur referensi yang dipakai adalah Al-Qur'an dan hadist dalam surat-surat yang berhubungan dengan masalah kewarisan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 3

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.¹⁶

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan. Aristoteles juga membagi teori keadilan menjadi 3 (tiga):

a. Keadilan umum dan khusus

Keadilan umum adalah keadilan yang muncul dalam hubungan sesama manusia. Keadilan khusus adalah bagian dari keadilan umum yang lebih mengkhususkan bahwa menjalin hubungan sesama manusia untuk menghindari tindakan saling merugikan.

¹⁶Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University, Yogyakarta: 1995. Hlm: 39-40

b. Keadilan distributif dan korektif

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, uang, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara pembetulan sesuatu yang salah.

c. Keadilan politik

Keadilan politik lebih berfokus pada konstitusi dan aturan-aturan keadilan. Konsep keadilan politik dirumuskan “pemerintahan di bawah hukum yang adil.”¹⁷

Jika dilihat dari uraian di atas tentang teori keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini lebih relevansi dengan rumusan masalah yang menjadi dasar sistem kewarisan adat masyarakat desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timr dalam perspektif hukum Islam dan akan dijelaskan dalam pokok bahasan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam suatu kesepakatan, yang

¹⁷ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2014), hlm. 246

diharapkan agar bias melindungi hak dari pihak-pihak yang lemah kedudukannya. Dalam konteks ini, penulis akan membicarakan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dalam penelitian ini ialah penerima waris.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang teori perlindungan hukum, maka teori ini lebih relevansi dengan rumusan masalah mengenai perspektif hukum Islam terhadap pembagian waris di desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.

G. Metode Penelitian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat mencapai sesuatu yang dikehendaki, atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan skripsi yang penulis gunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.²⁰ Penelitian normatif empiris merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan pelaksanaan aturan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹⁹ Pius A Partanto and M. Dahlan Al Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 467

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

hukum yang sedang ditangani.²¹ Serta membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kewarisan.

3. Sumber Data

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data sumber utama dalam penelitian ini melalui wawancara merupakan hasil usaha mendengar dan bertanya secara mendalam tentang pokok permasalahan yang penulis angkat. Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Adat
4. Ahli Waris

b. Data Sekunder

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 133

Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.²²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dalam penelitian adalah pengumpulan data, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber dan berbagai cara.

a. Wawancara

Wawancara dalam hal ini mengadakan komunikasi dua arah secara langsung dengan informan guna mencari tahu apa yang menjadi permasalahan penulis.

²² Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> pada tanggal 15 November 2020 pukul 13:45 WIB

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dengan cara Deduktif. Dalam proses penarikan kesimpulan harus diawali dengan menemukan fakta dan data berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan disusun serta diolah untuk ditarik dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami penelitian secara spesifik dan menyeluruh penulis mengelompokkan penelitian ini menjadi 4 Bab, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN** : Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori dan metode penelitian mengenai sistem kewarisan adat masyarakat desa Mengulok Ogan Komering Ulu Timur dalam perspektif Hukum Islam.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Membahas tentang pengertian, asas, yang berkaitan dengan penelitian, serta penggunaan kerangka teori yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.
- BAB III PEMBAHASAN** : Membahas inti dari masalah penelitian yang diteliti, serta menemukan gambaran hasil

penelitian mengenai sistem
kewarisan adat masyarakat desa
Mengulok Ogan Komering Ulu
Timur dalam perspektif Hukum
Islam.

BAB IV PENUTUP

: Berisikan kesimpulan serta saran
terhadap penelitian yang
dilakukan oleh peneliti
berdasarkan bab-bab yang dibahas
sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A PITLO, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermasa, diterjemahkan oleh M. Isa Arief
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshabuni, Muhammad Ali. 2015. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Senja Publishing
- Bukhari. *Sahih Al-Bukhori*. Qahirah: Dar Al-Matba'us-sya'biy Jilid 8
- Burhan, Muhammad. 2006. *Hukum Waris Islam Teori, Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press
- Dawud, Abu. 1952. *Sunan Abu Dawud*. Qahirah: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Jilid 2
- Forum Keluarga Komerling Ulu. 2011. *Kamus Bahasa Daerah Indonesai-Komerling Komerling-Indonesia*. Palembang: FOKKU Sumatera Selatan
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil
- Ibrahim, Duski. 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman (pedoman praktis dalam penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*. Palembang: Grafika Telindo Press
- Iqbal, Muhammad. 2008. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press
- Lubis, Suhrawardi K. 2013 *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika

- Mardani.2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mushaf Famy bi Syauqin, 2019. *Al-Quran Dan Terjemah*, Pamulang: Forum Pelayanan Al-Quran
- Nasution, Amin Husein. 2012.*Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Pangabean, H.P, 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Parman, Ali.1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pius A Partanto and M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Rahman, Fatchur. 1981. Ilmu Waris. Bandung: PT. Almaarif
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rofiq, Ahmad. 1998.*Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 3

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Wali Press
- Sugono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparman, Eman. 1995 *Intisari Hukum Kewarisan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT RafikaAditama
- Suryana dan AF. A. Toto. 1997. Pendidikan Agama Islam. Bandung: Tiga Mutiara
- Syarifuddin, Amir.2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Thalib, Sayuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Wignjodipuro, Surojo. 1976. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*Bandung: Alumni

2. PeraturanPerundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

3. Jurnal

Ahmad Baihaqi. SistemKewarisanMayoratLaki-lakidalamPerspektif Hukum Islam dan PengaruhnyaTerhadap Masyarakat Muslim (Studi di KecamatanKaryaPenggawaKab. Pesisir Barat Provinsi Lampung).Fakultas Syariah IAIB Serang.

4. Internet

Nur Mohamad Kasim. *STUDI KOMPARATIF WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT*. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo diakses dari [Studi-Komparatif-Waris-Menurut-Hukum-Islam-dan-Hukum-Adat \(1\).pdf](#) pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 08:55 WIB

Parta Setiawan. *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> pada tanggal 15 November 2020 pukul 13:45 WIB

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *ASAL MULA NAMA “KOMERING”* diakses dari [ASAL MULA NAMA “KOMERING” | Ogan Komering Ulu Timur \(okutimurkab.go.id\)](#) pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 10:01 WIB

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Sejarah Singkat Ogan Komering Ulu Timur* diakses dari [Sejarah | Ogan Komering Ulu Timur \(okutimurkab.go.id\)](#) pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 09:45 WIB